

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG-PIUTANG  
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MODAL USAHA**

**(Studi Kasus Di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam**



Oleh:

**AHMAD SYAFI'AN**  
**122311018**

**PRODI MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG**

**2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang  
50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi Sdr. **Ahmad Syafi'an**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Semarang

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melalui proses pembimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Syafi'an

NIM : 122311018

Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam)

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG-PIUTANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MODAL USAHA (Studi Kasus Di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Semarang, 15 Desember 2016

Pembimbing I

**Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II

**SURANGAT M.Ag.**  
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ahmad Syafi'an

NIM : 112311018

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-piutang yang Digunakan sebagai Modal Usaha (Studi Kasus Di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 22 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 22 Desember 2016

Mengetahui,

Ketua sidang  
  
Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113 200501 1001



Sekretaris sidang  
  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 19670117 199703 1001

Penguji I  
  
Moh. Arifin S. Ag., M.Hum.

NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I  
  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 19670117 199703 1001

Penguji II  
  
Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.

NIP. 195601011984032001

Pembimbing II  
  
Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402200501 1004

iii

## DEKLARASI.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

### DEKLARATOR



**Ahmad Syafi'an**

**Nim: 122311018**

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْبُرَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

## ABSTRAK

Utang-piutang merupakan sebuah akad yang mengandung unsur untuk tolong-menolong. Sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi atau kesepakatan kedua belah pihak hukumnya haram, karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Praktik utang-piutang yang terjadi di desa Wuwur masih mempraktikkan transaksi utang-piutang dengan mensyaratkan adanya tambahan dalam proses pengembaliannya (unsur riba). Melihat fenomena praktik *qardh*(utang-piutang) seperti ini penulis tertarik untuk menelitinya yang mengacu pada pokok masalah, yaitu: bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik utang-piutang uang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tambahan dalam praktik utang-piutang uang yang terjadi di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Jenis penelitian ini dilihat dari segi objeknya adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Wuwur, untuk menemukan data yang valid penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati menurut hukum Islam sudah sah, karena syarat dan rukun utang-piutang telah terpenuhi. Sedangkan tambahan dalam praktik utang-piutang di desa Wuwur merupakan tambahan dalam pinjaman produktif, mayoritas Ulama menghukumi boleh pada tambahan pinjaman produktif ini karena tidak mengandung unsur eksploitasi. Serta *illat* keharaman riba bukan terletak pada tambahan atau bunganya tetapi melekat pada unsur *dzulm* (penganiayaan), dengan demikian tidak setiap bunga/tambahan adalah riba.

Kata kunci: utang-piutang, riba, hukum Islam

## **PERSEMBAHAN**

*Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan Adeku tersayang*

*Semua Guru-guruku dari SD hingga Kuliah*

*Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah 2012*

*Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum (IKAMARU  
SEMARANG)*

*Keluarga Besar Bercanda Club Comunity (BCC)*

*Keluarga Besar Spectrum Voliner dan E-Volta*

*Seluruh Civitas Akademika di lingkungan UIN Walisongo*

*Semarang*

*Mereka yang selalu mendoakanku*

## KATA PENGANTAR

Segala puji untuk Dzat yang menguasai jiwa penulis, yang menggerakkan hati, jiwa, pikiran dan seluruh anggota badan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada makhluk paling mulia di alam semesta ini yang meneteskan airmata demi keselamatan umatnya yang berlumur dosa, beliau yang mulia Muhammad SAW semoga kita semua diakui sebagai umatnya.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG-PIUTANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MODAL USAHA (Studi Kasus di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”**, ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum selaku Kajur Muamalah yang telah banyak membantu penulis dari awal pengajuan judul.
4. Ibu Briliyant Ernawati, S.HI., M.Hum. selaku wali studi penulis yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.



5. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku pembimbing 1 yang rela mengorbankan kesibukannya hanya untuk mengoreksi tulisan dan materi yang ada dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik mungkin untuk beliau.
6. Supangat, M.Ag, selaku pembimbing 2 yang penuh kesabaran menuntun penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya untuk beliau.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis semakin menyadari bahwa harga sebuah ilmu itu mahal
8. Kedua permata hati penulis, beliau Bapak dan Ibu penulis yang dalam kesibukannya masih tetap meneteskan air mata untuk keberhasilan penulis dalam mengarungi dunia pendidikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk beliau berdua sampai beliau berdua melihat penulis jadi orang sukses sesuai yang di idamkan oleh beliau berdua selama ini.
9. Kepada Adikku tersayang M. Hajib Firdaus, semoga jadi anak yang sholeh dan mampu membahagiakan orang tua serta kakakmu ini kelak.
10. Keluarga abah Nur Arifin, gus Miftah dan semua jama'ah ngaji yang telah membimbing dan membantu penulis dari awal proses pembuatan judul skripsi hingga selesai. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya.

11. Untuk Kawan-kawan seperjuangan, Vika, Tiyar Bahroni, Rozak, Maskan, Irul, Farid, Yafi, Rizal dll, yang selalu senantiasa memberikan motivasi dan keceriaan disaat jenuh mulai menghinggapi ketika penulisan skripsi.
12. Kepada petugas perpustakaan Fakultas dan Universitas terimakasih atas semuanya
13. Teman-teman Muamalah A angkatan 2012, Semoga kita dipertemukan nanti kelak ketika kita sudah menjadi orang yang berjasa dan mampu menjadi tokoh di dunia dan akhirat nanti.
14. Keluarga KKN Posko 13 Desa Bancak terkhusus untuk ibu Supri sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

Semarang, 21 Desember 2016

Penulis

**Ahmad Syafi'an**  
122311018

## PEDOMAN TRANSLITER

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab ke latin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai mana berikut.

### 1. Konsonan Tunggal

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	<b>Tidak dilambangkan</b>
2	ب	<b>B</b>
3	ت	<b>T</b>
4	ث	<b>ṡ</b>
5	ج	<b>J</b>
6	ح	<b>ḥ</b>
7	خ	<b>Kh</b>
8	د	<b>D</b>
9	ذ	<b>Ẓ</b>
10	ر	<b>R</b>
11	ز	<b>Z</b>
12	س	<b>S</b>
13	ش	<b>Sy</b>
14	ص	<b>Ṣ</b>
15	ض	<b>ḍ</b>

16	ط	T
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
2٣	ل	L
2٤	م	M
2٥	ن	N
2٦	و	W
2٧	ها	H
2٨	ء	’
٢٩	ي	Y

## 2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan karena sebab dimasuki harokat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعدين

## 3. Ta’marbuah

Meruapakn tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan *ta’* Marbubah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan **ta'** marbubah diibandingkan dengan **h**.
- b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkaian (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan **ta'** marbubah dengan huruf **ta'** dengan menambahkan vocal.  
Contohnya: نعمة الله ditulis dengan Ni' matullâh
- c. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan terdiridari kata yang berbeda maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf h.

#### 4. Vocal

Harokat fat'ah, kasrah dan dammah (atau bacaan dalam satu harokat) dalam pedoman transliter dilambangkan dengan"

- a. Fat'ah ditulis dengan huruf a, contohnya: كتب ditulis dengan *kataba*
- b. Kasrah ditulis dengan huruf i, contohnya: ركب ditulis *rakiba*
- c. Dammah ditulis dengan lambing huruf u, contohnya: حسن *hasuna*

Harokat untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliter disebut sebagai berikutini:

- a. Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: هلال ditulis dengan *Hilâl*.

- b. Tanda baca panjang harokat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î.

Contohnya: علم ditulis *'Alîm*.

- c. Tanda panjang harokat dammah atay wau mati dilambangkan dengan ū.

Contohnya: كيف ditulis *kaifa*

حول ditulis dengan *haulā*

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أنتم *a'antum*

6. Kata sandang Alif dan Lam

Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan *al* nya diganti dengan huruf *syamsiah* tersebut seperti contoh berikut: الشمس ditulis dengan *as-Syams*. Huruf alif lam yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan alif lamnya. Contohnya : القمر ditulis *al-Qamr*

7. Penulisan untuk-kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bils ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.

8. Contohnya: ذوى الفروض ditulis dengan *zawwilfuru'* atau *zawi al furūd*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN. ....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAH PEDOMAN TRANSLITER. ....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI . ....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG-PIUTANG (AL-QARDH) DAN RIBA</b>	
A. UTANG-PIUTANG ( <i>QARDH</i> ).....	21
1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	28
4. Hak dan Kewajiban <i>Muqridh</i> dan <i>Muqtaridh</i> .....	35
B. RIBA.....	40
1. Pengertian dan Macam-macam Riba .....	40
2. Dasar Hukum Riba.....	44
3. Pinjaman Konsumtif dan Produktif.....	45
4. Hikmah Dilarangnya Riba.....	52

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK UTANG-PIUTANG  
DI DESA WUWUR KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI**

A. Gambaran Umum Desa Wuwur .....	56
B. Praktik Utang-Piutang .....	64
C. Pendapat Ulama Setempat Tentang Praktik Utang-piutang. ....	74
D. Manfaat dan Kerugian Praktik Utang-piutang Bagi Kehidupan Masyarakat.....	76

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK UTANG-PIUTANG (*QARDH*) DI DESA  
WUWUR KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-piutang yang Digunakan Sebagai Modal Usaha.....	79
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan dalam Praktik Utang- piutang Yang Digunakan Sebagai Modal Usaha.....	95

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran – saran.....	104
C. Penutup.....	104

**Lampiran Lampiran**

**Daftar Riwayat Hidup**